



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 dinyatakan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 dinyatakan, Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antara unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dengan Pihak Ketiga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satu kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang menerapkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
9. Kerja Sama UPT yang menerapkan PPK-BLUD Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSUPT-PK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh UPT bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan UPT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Pola Pengelolaan PPK-BLUD dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota adalah agar kerjasama yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prinsip Kerjasama;
- b. Fleksibilitas;
- c. Bentuk Kerjasama;
- d. Perjanjian Kerjasama;
- e. Prosedur Pelaksana Kerjasama;
- f. Pembiayaan Kerjasama; dan
- g. Penyelesaian Perselisihan

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

UPT yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan demi tercapainya target pendapatan dan pengembangan UPT bersangkutan.

BAB III FLEKSIBILITAS

Pasal 5

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan keleluasaan melakukan kerja sama yang pada batas-batas tertentu, sesuai dengan sifat kerja sama yang dilakukan.

Pasal 6

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 7

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas; dan
- c. Ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 8

Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 9

Bentuk Kerja sama UPT yang menerapkan PPK BLUD dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Kerja sama Operasional; dan
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Kerja sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB V
PENDAPATAN
YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN BMD

Pasal 12

Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan UPT yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan UPT.

Pasal 13

Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian/kontrak Kerja Sama.

Pasal 15

Perjanjian/Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit memuat:

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Jangka waktu Kerja Sama;
- c. Penyelesaian perselisihan; dan
- d. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian/kontrak Kerja Sama.

BAB VII
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 16

Prosedur pelaksanaan Kerja Sama UPT yang menerapkan PPK-BLUD meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama;
- b. penjajakan Kerja Sama;
- c. persiapan Kerja Sama;
- d. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang timbul akibat kerja sama UPT dalam penyelenggaraan PPK-BLUD, menjadi beban UPT bersangkutan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerjasama antara UPT yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak ketiga, penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi dan konsultasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 April 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELM I

NIP.19691226 200009 1 001